



## PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentudalam tingkat pertama,dalam persidanganMajelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "gugatan harta bersama/ bawaan" antara:

Penggugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Kauman RT.12 RW.02 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Kauman RT. 12 RW. 02 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro (sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas diseluruh wilayah Indonesia), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Bjn dengan perbaikan diwaktu persidangan, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 1995, Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 70/66/V/1995 tanggal 15 Mei 1995, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama AKHMAD SYAEFFUDIN, Umur 25 Tahun;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2002, Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor 1025/AC/2002/PA.Bjn tanggal 30 Juli 2002;
4. Bahwa pada pertengahan tahun 1985 Orang tua kandung Penggugat (alm Bapak Soemardi dan Alm Ibu Badriyah) membelikan Penggugat sebidang tanah dari Alm ibu Mariam dengan harga sekitar Rp. 500.000; (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terletak di Desa Kauman RT. 12 / RW. 02, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, namun karena kendala kekurangan biaya baru pada Tanggal 28 Juni 2001 melakukan proses kepengurusan sertifikat di notaris dengan langsung atas nama Penggugat, sebagaimana Setifikat Hak Milik Nomor: 734, seluas 85 M2 atas nama SURATI yang terletak di Desa Kauman RT. 12 / RW. 02, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara: tanah Perkarangan Bu Endang;
  - Sebelah Timur: Tanah Perkarangan Bapak Sunaryo;
  - Sebelah Selatan: Jalan Desa;
  - Sebelah Barat: Tanah perkarangan Bapak Suprihartono;
5. Bahwa berdasarkan pasal 87 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, harta tersebut adalah merupakan harta bawaan/harta asal yang sepenuhnya hak/milik Penggugat dan bukan merupakan harta bersama/gono gini antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat bermaksud untuk kepentingan menjual tanah tersebut, akan tetapi Penggugat menemui kendala karena Pihak Badan Pertanahan Nasional memandang tanah tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan, padahal tanah tersebut Penggugat peroleh murni pemberian atau hibah dari orang tua kandung Penggugat, sehingga tanah tersebut merupakan harta bawaan/harta asal yang sepenuhnya hak/milik Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Agama bahwa tanah tersebut merupakan harta bawaan/harta asal yang sepenuhnya hak/milik Penggugat, supaya Penggugat bisa menjual tanah tersebut demi kelangsungan hidup Penggugat beserta anak Penggugat;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut terurai diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima dan memeriksa perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa sebidang tanah di Desa Kauman, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana Setifikat Hak Milik Nomor: 734 adalah merupakan harta bawaan/harta asal yang sepenuhnya hak/milik Penggugat;
3. Membebaskan biaya menurut ketentuan yang perundangan yang berlaku;

Subsidiar:

Dalam Pengadilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT :

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Surati, NIK 3522155409630004, tanggal 13 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Akhmad Syaeffufin, nomor 00148/2000, tanggal 25 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Surati, nomor 470/667/35.22.15.2008/2022, tanggal 07 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Surati, nomor 470/668/35.22.15.2008/2022, tanggal 07 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan SHM atas nama Surati, nomor 470/670/35.22.15.2008/2022, tanggal 08 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 3522150109210009, tanggal 28 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Akta Cerai, nomor 1025/AC/2002/PA.Bjn, tanggal 30 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro,

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Soemardi, nomor 13/15.2008/2003, tanggal 01 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Surati, nomor -, tanggal 16 Februari 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk.1 Pajak Bumi dan bangunan Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Surati, nomor -, tanggal 16 Februari 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan bangunan Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;

11. Fotokopi Sertipikat SHM Nomor 734 atas nama Surati, nomor -, tanggal 17 Oktober 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;

**B.SAKSI:**

Saksi 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT 12, RW 02, Desa Kauman, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☑ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- ☑ Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah bercerai secara resmi serta mempunyai 1 (satu) orang anak

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki yang bernama Akhmad Syaeffudin, umur 25 tahun yang ikut dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai sejak tahun 2002 dan sejak itu saksi sudah tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan juga tidak diketahui keberadaannya dengan pasti;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah milik Penggugat karena tanah Penggugat tersebut dibeli oleh orang tua Penggugat dari Mbah Maryam;
- Bahwa saat pembelian tanah itu Penggugat belum menikah dengan Tergugat, jadi memang murni pemberian dari orang tua Penggugat;
- Bahwa saat tanah itu dibeli ada rumahnya dan rumah itu diperbaiki oleh orang tua Penggugat dan sampai sekarang masih dikontrak orang;
- Bahwa saat Penggugat dengan Tergugat menikah, tanah dan rumah tersebut sudah diberikan oleh orang tua Penggugat ke Penggugat (sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah);
- Bahwa benar tanah itu sudah disertifikatkan, setahu saya yang mensertifikatkan tanah itu adalah orang tua Penggugat menjadi SHM atas nama Penggugat dan baru jadi pada bulan November tahun 2002;

Saksi 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 12, RW 02, Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Akhmad Syaeffudin, umur 25 tahun yang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai sejak tahun 2002 dan sejak itu saksi sudah tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan juga tidak diketahui keberadaannya dengan pasti;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah milik Penggugat karena tanah Penggugat tersebut dibeli oleh orang tua Penggugat dari Mbah Maryam;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat pembelian tanah tersebut Penggugat belum menikah, jadi memang murni pemberian dari orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta tanah tersebut;
- Bahwa saat tanah itu dibeli ada bangunan rumah di atasnya dan rumah itu diperbaiki oleh orang tua Penggugat dan sampai sekarang masih dikontrak orang;
- Bahwa saksi yang mensertifikatkan tanah itu adalah orang tua Penggugat menjadi SHM atas nama Penggugat dan baru jadi pada bulan November tahun 2002;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan obyek harta bawaan yang tersebut dalam gugatan Penggugat, pada tanggal 20 Februari 2023, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Bahwa Penggugat menyampaikankesimpulan yang isinya tetap kepada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Bojonegoro maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 10 Rv tentang panggilan gaib dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkannya tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa agar Pengadilan Agama Bojonegoro menyatakan sebidang tanah di Desa Kauman, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana Setifikat Hak Milik Nomor: 734 adalah merupakan harta bawaan/harta asal yang sepenuhnya hak/milik Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, Penggugat tetap dibebani alas hak dan bukti-bukti akan kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P11 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P11, bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, yang kesemuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P11, ternyata semuanya mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan tetangga Penggugat dengan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui asal usul dan keberadaan obyek harta bawaan yang tersebut dalam gugatan Penggugat serta keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti P1 sampai dengan P11, keterangan saksi-saksi serta hasil pemeriksaan setempat, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Akhmad Syaeffudin, umur 25 tahun yang ikut dengan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai sejak tahun 2002;
3. Bahwa setidak-tidaknya sejak tahun 2002 Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dengan pasti;
4. Bahwa benar Penggugat mempunyai tanah dan bangunannya dibelikan oleh orang tua Penggugat dari Mbah Maryam untuk Penggugat dengan Setifikat Hak Milik Nomor: 734, seluas 85 M2 atas nama SURATI yang terletak di Desa Kauman RT. 12 / RW. 02, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas:
  - ▣ Sebelah Utara: Tanah Perkarangan Bu Endang;
  - ▣ Sebelah Timur: Tanah Perkarangan Bapak Sunaryo;
  - ▣ Sebelah Selatan: Jalan Desa;
  - ▣ Sebelah Barat: Tanah perkarangan Bapak Suprihartono;
5. Bahwa saat pembelian tanah tersebut Penggugat belum menikah, jadi tanah dan bangunannya memang murni pemberian dari orang tua Penggugat kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Bjn.



6. Bahwa tanah itu tersebut diurus oleh orang tua Penggugat untuk menjadikan SHM atas nama Penggugat dan baru jadi pada 17 Oktober 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa benar Penggugat mempunyai tanah dan bangunannya dibelikan oleh orang tua Penggugat dari Mbah Maryam untuk Penggugat dengan Setifikat Hak Milik Nomor: 734, seluas 85 M2 atas nama SURATI yang terletak di Desa Kauman RT. 12 / RW. 02, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro yang diberikan orang tua Penggugat kepada Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan mantan suaminya, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah di Desa Kauman RT. 12 / RW. 02, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana Setifikat Hak Milik Nomor: 734 adalah merupakan harta bawaan/ harta asal yang sepenuhnya hak/ milik Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.505.000,00 (satu juta lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahzumi, M.H. dan Drs. Nurul Anwar,



M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Panitera Pengganti,

Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	40.000,00
Biaya PS	Rp	1.090.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.505.000,00 (satu juta lima ratus lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)